

No. 24



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Pngam Wajib Belajar/Pngam Pendaftaran dan Bantuan pada umumnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk P.n.a. sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Diripenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pd./013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENINGGAT PULA : Surat Edaran Diripenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madrasah Islamiyah .-
Jenis & tingkat : Ibtidaiyah .-
Alamat : Pucunglor; Kroya; Cilacap .-
Didirikan tahun : 27.-12.-1968 .-
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : G.U.P.P.I. Kroya, Cilacap .-
Terhitung mulai tanggal : 1.-Januari.-1975 .-

Telch dialoksyah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERCUKUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 24/2/11/2/15

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilekani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1.-Januari.-1975 .-

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2709/1029



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI MA'ARIF 09 PUCUNG LOR
STATUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Nakula - Pucung Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 078/ML.NU.09/34.07/SP/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 09 Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233010046
2. Nama Madrasah : Madrasah Islamiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Nakula
 - b. Kelurahan : Pucung Lor
 - c. Kecamatan : Kroya
 - d. Kab/Kota : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : GUPPI Kec. Kroya, Kab. Cilacap
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : 1 Januari 1975

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif 09 Pucung Lor
2. Alamat : Jl. Nakula No. 283 Pucung Lor
3. Nama Penyelenggara : LP. Ma'arif Kabupaten Cilacap

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pucung Lor, 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI Ma'arif 09 Pucung Lor

Ketua Yayasan LP. Ma'arif Kab. Cilacap

Muhsiniyanto, MM, M.Pd
NIP. -


Hj. Sunifah, S.Sos.I
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Cilacap


Makmur Khaerudin, S.H
NIP. 196703151994031004